

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG



SERI: D

TAHUN 1996

NOMOR: 10

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 8 TAHUN 1996

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKAL PINANG TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG

- Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang Tahun Anggaran 1995/1996 tertanggal 14 Agustus 1996 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L. N Tahun 1974 Nomor 38 T.L.N. Nomor 3037) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Nomor 6 Tahun 1975) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Nomor 6 Tahun 1975) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerimaan Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar.
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Ma-

- nual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensi kronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengolahan Keuangan Pemerintah Kota Administratif ;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos. 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos. 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
 22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat

I Sumatera Selatan Nomor : 316/SK/XI/1995 tanggal 7 Juni 1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun Anggaran 1995/1996 ;

23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor ; 051/SK/XI/1996 tanggal 5 Pebuari 1996 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun Anggaran 1995/1996 ;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun Anggaran 1995/1996 ;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun Anggaran 1995/1996 ;
26. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 1990 tanggal 16 Juli 1990 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;

- Memperhatikan
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD tanggal 30 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996.
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 24 Juli 1996.
 3. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal, 7, 8, 9 dan 10 Agustus 1996.
 4. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Per-

wakilan Rakyat Daerah tanggal 14 Agustus 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

P a s a l 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 Yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan
..... Rp. 15.391.236.968,97
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. R u t i n Rp. 9.567.340.580,22
 - b. Pembangunan Rp. 4.361.159.441,50
Rp. 13.928.500.021,72
3. Sisa Perhitungan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Berlebih sejumlah Rp. 1.462.736.947,25

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 Yaitu sebagai berikut :

- a. Pendapatan :
 - Pendapatan ... Rp. 1.204.317.879,00
- b. Belanja :
 - R u t i n Rp. 1.204.317.879,00
 - Pembangunan Rp. _____
Rp. 1.204.317.879,00

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sejumlah. Rp. Nihil berkurang

Pasal 3

Perincian lebih lanjut Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan di maksud pasal 1 pasal 2 tersebut di atas di muat dalam lampiran C. I.

Ditetapkan di : Pangkal Pinang.-

Pada Tanggal : 14 Agustus 1996.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Pangkal Pinang,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Cap / dto,
Kotamadya Daerah Tingkat II Drs. H. Sofyan Rebuin.
Pangkal Pinang,
Ketua,

Cap / dto,

Abdul Aziz Lubis.-

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.

D I S A H K A N

Dengan SK. Gub. Kdh. Tk. I Nomor : 10. Tahun 1997
Sumatera Selatan. Seri : D.
Tanggal : 18 - 11 - 1996. Tanggal : 30 Juni 1997
Nomor : 691/SK/XI/1996. Sekretaris Kotamadya,

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap / dto,

Ub. Kepala Biro Hukum,

Drs. Basri Intip.

Cap / dto,

Nip. 440005199.-

Bustam Abunawar, SH.-

Pembina Tingkat I

Nip . 440009191.-